BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 003/K.SN-16/HK.01.01/3/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Sinjai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukun Nasional (JDIHN);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Sinjai bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
6. Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 08 Maret 2022

KETUA,

A. MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 003/SN-16/HK.01.01/3/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	A. Muhammad Rusmin	Ketua Bawaslu Sinjai	Pembina
2.	Saifuddin, S.Pd., MH	Anggota Bawaslu Sinjai	Pembina
3.	Ahmad Ismail, SE., MM	Anggota Bawaslu Sinjai	Pembina
4.	Alimuddin Kasim, S.HI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sinjai	Penanggungjawab
5.	Edy Akbar, S.Pd., MM	Staf PNS Bawaslu Sinjai	Pengarah
6.	Nur Annisa Ilham, SH	Staf Bawaslu Sinjai	Ketua
7.	Ziaul Khaq, SE	Staf Bawaslu Sinjai	Anggota
8.	Nurwahyuni Kasim, S.Pd.I	Staf Bawaslu Sinjai	Anggota

KETUA,

A. MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd